

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perparkiran adalah salah satu masalah yang sering sekali dijumpai dalam hal transportasi, terutama dalam penyebab kemacetan yang sedang merajalela. Kondisi ini diperparah dengan adanya jajaran kendaraan yang melakukan parkir liar di sepanjang jalan protokol. Dewasa ini, aktivitas kehidupan manusia sehari-hari tidak bisa lepas dari transportasi. Kesibukan yang menuntut setiap individu untuk berpindah dari satu posisi tempat ketempat yang lain membutuhkan kendaraan untuk mempercepat dan memudahkan aktivitas mereka. Alat transportasi di era globalisasi ini semakin beragam, namun kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, bus, dan truk menjadi transportasi yang digandrungi banyak orang untuk kebutuhan transportasi darat. Kendaraan bermotor dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan mobilitas pribadi hingga kebutuhan mobilitas distribusi dari suatu industri atau perusahaan (Balahmar, 2013).

Dilihat dari sisi mobilitas industri, kendaraan bermotor sangat berguna dalam pengangkutan sejumlah barang untuk mobilitas barang dari satu tempat ketempat yang lain. Sedangkan jika dilihat dari mobilitas pribadi, kebanyakan orang menggunakan sepeda motor dan mobil. Semakin tingginya mobilitas tingkat penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi baik dilingkup pribadi maupun industri, maka kebutuhan akan kepemilikan

kendaraan bermotor pun semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa semakin tingginya kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula jumlah kendaraan bermotor yang berkendara dijalanan yang jumlahnya mencapai jutaan unit (Ubaya and Lutfi, 2013).

Hal ini mengakibatkan kondisi jalan raya semakin penuh dengan kendaraan baik kendaraan bergerak maupun kendaraan yang diparkir. Setiap pengguna kendaraan membutuhkan parkir ketika mereka sampai ketempat tujuan. Meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya juga sebanding dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir. Hal ini berarti bahwa kendaraan yang menyediakan jasa parkir tiap tahunnya akan semakin meningkat. Kegiatan parkir ini biasa dilakukan ditepian jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan untuk menaruh kendaraan yang diparkir (Balahmar, 2013).

Penyelenggaraan parkir di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014. Dimana yang mengimplementasikan kebijakan ini merupakan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek terkait transportasi dan mobilitas masyarakat. Salah satu aspek yang bisa diatasi oleh Dinas Perhubungan adalah meningkatkan kesadaran parkir. Parkir berlangganan juga merupakan suatu program kerja pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dengan menerapkan pola pemungutan dan manajemen

pengelolaan yang efektif dan efisien. Ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk pemerintah daerah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ciamis. Kebijakan ini membagi sistem pelayanan parkir ditepi jalan umum meliputi pelayanan parkir reguler, pelayanan parkir berlangganan. Retribusi pelayanan parkir reguler dipungut dengan menggunakan karcis. Sedangkan retribusi pelayanan parkir berlangganan dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun satu kali. Kedua sistem itu dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini sistem parkirnya dikelola oleh pemerintah. Untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan atau badan hukum. Sedangkan tempat parkir insidental bisa dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum.

Selanjutnya Retribusi parkir berlangganan di Pemerintah Kabupaten Ciamis diberlakukan setelah adanya Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 55 tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di tepi jalan umum. Tujuan dari diberlakukannya parkir berlangganan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir, mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali memarkirkan kendaraannya, biaya yang lebih murah dan efisien, dan dapat meningkatkan PAD. Hal ini terlihat dari setiap tahunnya dimana semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan semakin besar pula retribusi parkir yang di dapatkan.

Biaya retribusi parkir berlangganan yang di terapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis (Pemkab) sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Untuk sepeda motor sebesar Rp. 20.000,00 per tahun, mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan atau JBB < 3.500 Kg, sebesar Rp. 40.000,00 per tahun dan mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB > 3.500 Kg, Bus, Kereta Gandeng dan Kereta tempel, sebesar Rp. 60.000,00 per tahun. Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kewenangan daerah dalam mengelola keuangan daerah, ketertiban daerah, dan tata ruang kota. Berbagai hal tersebut secara umum merupakan upaya Pemkab Ciamis dalam mensejahterakan masyarakatnya (Balahmar, 2013).

Adapun pencapaian target PAD parkir tahun 2019-2023 (s/d bulan Oktober 2023) sebelum dan setelah di berlakukannya retribusi parkir berlangganan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pencapaian target PAD parkir Kabupaten Ciamis tahun 2023

Jenis Pendapatan	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase %
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di - Tepi Jalan Umum dan - Berlangganan	300.000.000,- 2.200.000.000,-	659.461.000,- 133.060.000,-	219.82 % 6.05 %
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	51.200.000,-	39.724.000,-	77.86 %
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	49.976.000,-	51.125.000,-	102.30 %
JUMLAH	2.600.996.000,-	883.370.000	33.96 %

(Sumber : UPTD Parkir Kab. Ciamis)

Tabel 1.2
Rekapitulasi pencapaian target PAD parkir Kabupaten Ciamis tahun 2019-2023 (s/d bulan Oktober 2023)

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentasi %
1.	2019	526.766.000,-	530.992.000,-	100.80 %
2.	2020	826.766.000,-	641.768.000,-	77.62 %
3.	2021	677.251.000,-	686.690.000,-	107.17 %
4.	2022	677.251.000,-	817.880.000,-	98.93 %
5.	2023	2.600.996.000,-	883.370.000,-	33.96 %

(Sumber : UPTD Parkir Kab. Ciamis)

Dari hasil pemaparan tabel di atas rekapitulasi untuk tahun 2019 sampai 2022 belum di berlakukannya parkir berlangganan, terlihat di tahun 2020 dan tahun 2022 tidak tercapainya target PAD parkir. Kemudian di tahun terakhir yaitu 2023 s/d Oktober target PAD parkir berlangganan sebesar Rp. 2.200.000.000,- dan hanya terealisasi sekitar 6.05% berkisar di Rp. 133.060.000,-. Dapat dilihat dari realisasi tersebut bahwa parkir berlangganan belum sepenuhnya optimal dalam menyumbang PAD kepada pemerintah, hal ini juga menjadi menarik untuk penulis teliti. Adapun dibawah ini jumlah kendaraan yang sudah mendaftar sebagai parkir berlangganan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Kendaraan Yang Sudah Mendaftar Parkir Berlangganan di Kabupaten Ciamis per November 2023

No	Kendaraan	Jumlah Kendaraan Yang Sudah Mendaftar Parkir Berlangganan
1.	Roda 2 (Motor)	5.955
2.	Kendaraan Mobil Penumpang	1.517

	(Sedan/Mini Bus) Berat <3.500 KG	
3.	Kendaraan Mobil Penumpang dan Mobil Barang (Bus/Truck) Berat >3.500 KG	2

(Sumber UPTD Parkir Kab.Ciamis)

Dari hasil paparan tabel di atas masih terlihat jumlah kendaraan yang sudah mendaftar parkir berlangganan masih sangat rendah di tahun pertama dan belum mencapai target yang di telah di tentukan, masih banyak kendaraan yang belum mendaftar kebijakan parkir berlangganan ini. Mungkin hal ini perlu di tinjau kembali apakah pelaksana kebijakan belum optimal atau dari masyarakat yang tidak memahami parkir berlangganan ini. Adapun estimasi PAD parkir berlangganan diterapkan per 5 tahun berjalan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Estimasi PAD Parkir Berlangganan Diterapkan Per 5 Tahun Berjalan Di
Kabupaten Ciamis

NO	URAIAN	JML. STLH KTMDU	RENCANA PROSENTASE	JML RP. PARKIR BERLANGGANAN	JML/TAHUN	JML TOTAL PER TAHUN	KET
1	Sepeda Motor	201,218	100,609	20,000	2,012,180,000	2,604,570,000	Perkiraan pendapatan estimasi 50% stlh KTMDU tahun 1
	Truck Pick up	9,035	4,518	40,000	180,700,000		
	sedan/jeep	19,563	9,782	40,000	391,260,000		
	Bus Micro bus	681	341	60,000	20,430,000		
	Jumlah Estimasi perkiraan per tahun 1						
2	Sepeda Motor	201,218	140,853	20,000	2,817,052,000	3,646,398,000	Perkiraan pendapatan estimasi 70% stlh KTMDU tahun ke 2
	Truck Pick up	9,035	6,325	40,000	252,980,000		
	sedan/jeep	19,563	13,694	40,000	547,764,000		
	Bus Micro bus	681	477	60,000	28,602,000		
	Jumlah Estimasi perkiraan per tahun 2						
3	Sepeda Motor	201,218	171,035	20,000	3,420,706,000	4,427,769,000	Perkiraan pendapatan estimasi 85% stlh KTMDU tahun ke 3
	Truck Pick up	9,035	7,680	40,000	307,190,000		
	sedan/jeep	19,563	16,629	40,000	665,142,000		
	Bus Micro bus	681	579	60,000	34,731,000		
	Jumlah Estimasi perkiraan per tahun 3						
4	Sepeda Motor	201,218	181,096	20,000	3,621,924,000	4,688,226,000	Perkiraan pendapatan estimasi 95% stlh KTMDU tahun ke 4
	Truck Pick up	9,035	8,132	40,000	325,260,000		
	sedan/jeep	19,563	17,607	40,000	704,268,000		
	Bus Micro bus	681	613	60,000	36,774,000		
	Jumlah Estimasi perkiraan per tahun 4						
5	Sepeda Motor	201,218	201,218	20,000	4,024,360,000	5,209,140,000	Perkiraan pendapatan estimasi 100% stlh KTMDU tahun ke 5
	Truck Pick up	9,035	9,035	40,000	361,400,000		
	sedan/jeep	19,563	19,563	40,000	782,520,000		
	Bus Micro bus	681	681	60,000	40,860,000		
	Jumlah Estimasi perkiraan per tahun 5						

(Sumber UPTD Parkir Kabupaten Ciamis)

Dari paparan tabel di atas, parkir berlangganan merupakan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Ciamis sebagai langkah solutif dalam sistem pengelolaan perparkiran. Adapun tujuannya parkir berlangganan ini bermaksud memberikan pelayanan lebih murah dan lebih baik lagi kepada masyarakat. Tidak hanya itu dapat juga memperlancar dan efisiensi dalam pelaksanaan fasilitasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan dan meningkatkan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, sehingga dapat menekan kebocoran penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dipungut secara

konvensional dan untuk meminimalisir penyalahgunaan uang dan pelaporan keuangan yang lebih transparan.

Berikut ini merupakan titik parkir berlangganan tepi jalan umum Kabupaten Ciamis yang telah di tentukan antara lain :

Tabel 1.5
Titik Parkir Berlangganan Di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Lokasi Parkir Berlangganan
1.	Ciamis	Kelurahan Ciamis	Jl. Letnan Samuji
			Komplek Pasar Manis Ciamis dan Pasar Subuh
			Jl. RSUD Ciamis
			Jl. Pemuda
			Jl. Jendral Sudirman
			Jl. Jendral Ahmad Yani
			Jl. RE. Martadinata
			Jl. Ampera
			Jl. Tentara Pelajar
			Jl. Stasiun
			Jl. Ir. H. Juanda
			Jl. Perintis Kemerdekaan
			Jl. Supratman
			Jl. Galuh I
Taman Raflesia			
Jalan Cokroaminoto			
2.	Sindangkasih	Desa Sindangkasih	Jl. Muhamad Hatta
			Pasar Sindangkasih
3.	Panumbangan	Desa Panumbangan dan Desa Sindangherang	Desa Panumbangan dan Desa Sindangherang
4.	Rajadesa	Desa Rajadesa	Depan Pasar Rajadesa
5.	Kawali	Desa Kawali	Desa Kawali
6.	Cipaku	Desa Cipaku	Depan Pasar Cipaku
7.	Rancah	Desa Rancah	Pasar Rancah
8.	Banjarsari	Desa Banjarsari	Desa Banjarsari
			Desa Cibadak
			Desa Cicapar

(Sumber UPTD Parkir Kab.Ciamis)

Titik parkir berlangganan tepi jalan umum Kabupaten Ciamis terdapat di 8 Kecamatan, dengan jumlah Kecamatan Ciamis 63 titik lokasi parkir, Sindangkasih 3 titik lokasi parkir, Panumbangan 3 titik lokasi parkir, Rajadesa 4 titik lokasi parkir, Kawali 3 titik lokasi parkir, Cipaku 1 titik lokasi parkir, Rancah 1 titik lokasi parkir, Banjarsari 13 titik lokasi parkir, Cibadak 2 titik lokasi parkir, dan Cicapar 1 titik lokasi parkir. Maka dari itu jumlah total titik parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis 94 titik lokasi parkir. Parkir berlangganan ini tidak berlaku pada lokasi parkir wisata, gedung pertemuan yang di kelola oleh pemda, sarana olahraga, sarana hiburan, rumah sakit, tempat ibadah yang mempunyai halaman sendiri, mall, toko modern dan rumah makan yang mempunyai halaman parkir.

Maka dari itu terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan parkir berlangganan seperti rendahnya pendapatan retribusi parkir yang terjadi di Kabupaten Ciamis disebabkan karena kurang adanya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir terhadap parkir berlangganan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan, informasi dan pemahaman masyarakat tentang parkir berlangganan, serta sikap apatis masyarakat terhadap parkir berlangganan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang parkir berlangganan serta sikap apatis tersebut yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar retribusi parkir. Masyarakat yang enggan untuk membayar retribusi parkir berlangganan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya

mengerti tentang kebaikan dan manfaat yang terdapat dalam kebijakan parkir berlangganan.

Sebagaimana dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap parkir berlangganan, sikap apatis yang ditunjukkan oleh masyarakat seolah-olah mengabaikan dan tidak memperdulikan keberadaan parkir berlangganan. Kondisi seperti inilah yang menjadi penghambat bagi berjalannya kebijakan parkir berlangganan. Melihat dari kondisi tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana dari kebijakan parkir berlangganan mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang parkir berlangganan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan membentuk sikap serta perilaku taat terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan parkir berlangganan. Mengingat membayar retribusi parkir merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat yang telah menggunakan jasa layanan parkir kepada Pemerintah Daerah. Tidak hanya itu masalah yang di hadapi dalam implementasi kebijakan parkir berlangganan ini yaitu belum mendapatkannya izin dari pimpinan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPENDA) dan dari Polda Jawa Barat terkait pemungutan retribusi parkir yang akan dilaksanakan di SAMSAT Kabupaten Ciamis. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat belum optimalnya pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis. Karena jika pemungutan dilaksanakan bersamaan dengan penarikan pajak di SAMSAT akan lebih mudah di kontrol dan maksimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di lapangan belum berjalan secara efektif dan optimal karena kurangnya kerjasama antara pengawas dan juru parkir berlangganan, masih banyak juru parkir berlangganan yang masih memungut uang parkir, pengawasan yang kurang, dan sarana prasarana yang kurang (Malik, 2013). Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang selama ini ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Pemungutan retribusi parkir berlangganan memang berpotensi mampu mendongkrak PAD secara signifikan, namun sangat merugikan masyarakat yang merasa membayar retribusi parkir ganda. Kerugian ini terjadi karena juru parkir tetap memungut retribusi parkir kepada pengguna kendaraan bermotor yang sudah membayar parkir berlangganan. Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab dinas daerah yang terkait, yaitu Dinas Perhubungan. Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir sangat diperlukan untuk meminimalisir penyelewengan agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja sehingga bukan target dan tujuan menaikkan PAD saja yang dapat tercapai melainkan pelayanan kepada masyarakat juga dapat ditingkatkan karena merupakan tujuan dari diberlakukannya parkir berlangganan.

Berikut alasan mengapa penelitian ini menjadi penting pertama pertumbuhan kendaraan bermotor seperti di banyak daerah perkotaan di seluruh Indonesia, Kabupaten Ciamis juga mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan masalah parkir yang semakin parah, terutama di pusat-pusat kota dan daerah komersial.

Meningkatnya kendaraan bermotor juga memberikan peluang untuk mengumpulkan pendapatan tambahan dari parkir berlangganan. Keterbatasan ruang parkir dalam banyak kasus Kabupaten Ciamis mungkin menghadapi keterbatasan ruang parkir di pusat kota dan area ramai lainnya. Dalam situasi seperti ini, parkir berlangganan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan ruang parkir yang ada.

Selanjutnya parkir berlangganan memiliki potensi untuk menjadi sumber PAD yang signifikan. Dengan menerapkan sistem parkir berlangganan yang efisien, Dinas Perhubungan dapat membantu meningkatkan PAD, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan layanan publik. Tidak hanya itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang parkir berlangganan juga dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya parkir yang teratur, meminimalkan pelanggaran parkir, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dapat memainkan peran penting dalam mengelola sistem parkir berlangganan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya, dan menjalankan kebijakan yang mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Langkah-langkah ini dapat membantu mengatasi masalah parkir, mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir, dan meningkatkan penerimaan daerah.

Sebuah kebijakan publik tidak akan ditetapkan bila tidak ada permasalahan yang muncul dengan skala sangat dibutuhkan untuk

masyarakat. Pembuatan kebijakan publik adalah kompleksitas yang mengharuskan proses secara runtut serta pilihan keputusan yang selalu dikaji, dan harus segera diperbaiki ketika tidak relevan untuk diterapkan. Pada penelitian ini perihal yang akan dibahas ialah implementasi kebijakan publik. Implementasi adalah proses pelaksanaan kebijakan agar nilai-nilai yang diidealkan tercapai. Implementasi menjadi penghubung antara konsep ide yang diidealkan dengan realitas di lapangan (Marom, 2013). Melalui implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun kemungkinan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut.

Jenis pelaksanaan implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan publik menjadi efektif, jika dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah melaksanakan distribusi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berpedoman pada kebijakan sebagai perencanaan sosial.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle tentang Implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan. Dengan menggunakan teori ini, dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mungkin mempengaruhi implementasi kebijakan parkir berlangganan.

Penulis mengambil contoh referensi hasil penelitian dari daerah atau pemerintah Kabupaten atau Kota mengenai parkir berlangganan yang sudah di terapkan dan hasilnya cukup memuaskan. Yaitu skripsi dari Mohammad Sabilillah dengan judul “Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Implementasi Perda No. 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan Di Kabupaten Lamongan)” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah mengalami peningkatan retribusi parkir. Selanjutnya penelitian dari Setianingsih Nirmalasari dengan judul “Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo” Hasil penelitian pada pelaksanaannya banyak protes yang di layangkan oleh masyarakat karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

dilapangan maka dari itu kebijakan harus di evaluasi. Terakhir skripsi dari Alfi Rohmatin tentang “Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban” hasil penelitian ini menekankan pada betapa pentingnya peran Dinas Pehubungan dalam mensosialisasikan kebijakan parkir berlangganan melalui berbagai cara.

Adapun wilayah yang sudah menerapkan kebijakan parkir berlangganan ini di Jawa Barat yang pertama adalah Kabupaten Sumedang, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Cianjur dan yang ketiga adalah Kabupaten Ciamis. Dari hasil penelitian yang penulis ambil memang Provinsi Jawa Timur menjadi percontohan untuk kebijakan parkir berlangganan ini. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022”**. Penelitian ini dirasa penting, karena untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2022 di Kabupaten Ciamis.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2022 Tentang Parkir Berlangganan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2022 Tentang Parkir Berlangganan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan menjadi sumber rujukan apabila terjadi hal yang sama.
3. Kemudian di harapkan penelitian ini menjadi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Mengetahui target dan pencapaian parkir berlangganan di Kabupaten Ciamis selama regulasi ini masih berlaku dan untuk menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dimaksud diantaranya yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi peneliti.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperluas pemahaman tentang kebijakan publik khususnya tentang implementasi Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Parkir Berlangganan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Ciamis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan manfaat praktis penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung dapat digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya :

1. Pertama peneliti berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dan mengetahui kajian ilmu politik serta implementasi kebijakan publik tentang Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 tahun 2022 Pelaksanaan Parkir Berlangganan di Kabupaten Ciamis.
2. Kedua bagi Instansi, melalui rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian, instansi dapat memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi kebijakan parkir berlangganan.
3. Ketiga bagi Pemerintah Daerah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.
4. Terakhir untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penerapan konsep implementasi kebijakan publik di daerah sekitar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan dan kondisi real yang terjadi dilapangan agar dapat dijadikan sebagai masukan positif bagi semua pihak terkait hasil penelitian yang dilakukan.